



Peranan Sekolah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar

The Role of Schools in Efforts to Prevent Drug Abuse Among Students

Daulat Nathanael Banjarnahor^{1*}, Firinta Togatorop², Doris Yolanda Saragih³

¹Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

²Politeknik Bisnis Indonesia

³Politeknik Bisnis Indonesia

Korespondensi Penulis: daulatnb@gmail.com

Article History:

Received: 20 Juli 2023

Revised: 28 Juli 2023

Accepted: 10 Agustus 2023

Keywords:

School_Prevention_Drugs_Student

Abstract: *The drugs problem in Indonesia is still complex and urgent. This is important because, in the last 10 years, this drug problem has been rife and has become news in various media so it has become widespread. Evidence that can be seen together is the continued increase in the number of drug abusers or addicts significantly, accompanied by an increase in the number of disclosures of drug crime cases, which have increasingly varied patterns and the larger and more complex the networks or syndicates. Drug trafficking has spread to many groups, ranging from adults, teenagers, students, and even children. The purpose of carrying out Community Service Activities is to build an introduction and understanding of the types and dangers of drugs and what role schools can play in preventing drug abuse among students. PkM activities are carried out for 1 day, namely on Wednesday 12 July 2023, and are carried out using the method of raising awareness or increasing understanding of a problem in the form of activities in the form of counseling or material lectures aimed at students and the school with the title "The Role of Schools in Efforts Prevention of Drug Abuse among Students". The counseling or lecture method interspersed with discussions was chosen by the team as the most effective method for introducing and strengthening understanding of the dangers of drugs to school officials and students. Narkoba is an abbreviation of Narcotics, Psychotropics, and Addictive Materials. In various kinds of literature, it is explained that the notion of narcotics is a substance/substance that can affect a person's psychological/psychological condition (thoughts, feelings, and behavior) and can cause physical and psychological dependence. Regarding the role of the school in efforts to prevent drug abuse among students, it is divided into two forms, namely the role of the school (the school) and the role of students who can collaborate with the school..*

Abstrak

Persoalan narkoba di Indonesia masih merupakan suatu masalah yang bersifat rumit dan urgen. Hal ini menjadi penting karena dalam kurun waktu 10 tahun terakhir permasalahan narkoba ini marak terjadi dan menjadi pemberitaan di berbagai media sehingga menjadi marak. Bukti yang dapat dilihat bersama adalah terus bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan yang diiringi meningkatnya jumlah pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin bermacam-macam polanya dan semakin besar dan rumit pula jaringan atau sindikatnya. Peredaran gelap Narkoba telah menyebar kepada banyak kalangan, mulai dari kaum dewasa, remaja, pelajar, dan bahkan anak-anak. Tujuan dilakukannya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk membangun pengenalan dan pemahaman mengenai jenis-jenis dan bahaya narkoba serta bagaimana peranan yang dapat dilakukan sekolah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan PkM

dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, dan dilakukan dengan metode kegiatan penyadaran atau peningkatan pemahaman terhadap suatu masalah dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan atau ceramah materi yang ditujukan kepada para siswa dan pihak sekolah dengan judul “Peranan Sekolah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar”. Metode penyuluhan atau ceramah diselingi diskusi dipilih oleh tim sebagai metode yang paling efektif untuk mengenalkan dan menguatkan pemahaman bahaya narkoba kepada pihak sekolah dan para siswa. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif. Dalam berbagai literatur dijelaskan pengertian Narkoba adalah Bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Terkait peranan sekolah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, dibagi menjadi dua bentuk, yaitu peranan sekolah (pihak sekolah) dan peranan dari para siswa yang dapat dikolaborasikan dengan pihak sekolah.

Kata kunci: Sekolah_Pencegahan_Narkoba_Pelajar

PENDAHULUAN

Persoalan narkoba di Indonesia masih merupakan suatu masalah yang bersifat rumit dan urgen. Hal ini menjadi penting karena dalam kurun waktu 10 tahun terakhir permasalahan narkoba ini marak terjadi dan menjadi pemberitaan di berbagai media sehingga menjadi marak. Bukti yang dapat dilihat bersama adalah terus bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan yang diiringi meningkatnya jumlah pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin bermacam-macam polanya dan semakin besar dan rumit pula jaringan atau sindikatnya. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga eksistensi dan masa depan dari bangsa dan negara. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai tingkatan yang tidak hanya ada di daerah-daerah kota, namun sudah sampai masuk ke daerah desa (AMANDA, HUMAEDI, & SANTOSO, 2017).

Bahkan di masa saat ini, narkoba sudah menyasar kepada kaum muda. Pernyataan ini didasarkan pada berbagai data dan kajian mengenai penyalahgunaan narkoba. Berdasar pada data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensi pemakai narkoba adalah sebesar 1,80 persen dan di tahun 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Untuk pemakai narkoba adalah berasal dari rentang usia 15-64 tahun dan ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba. Terkait angka 4,8 juta penduduk pemakai narkoba ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 4,5 juta penduduk. Kesimpulannya adalah ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota yang berumur 15-64 tahun yang pernah memakai narkoba sepanjang 2022-2023 dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengungkap 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang. (Adri, 2023).

Terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tersebut telah menjadi masalah nasional yang harus diperangi bersama dengan beberapa alasan: pertama, Peredaran gelap Narkoba telah menyebar kepada banyak kalangan, mulai dari kaum dewasa, remaja, pelajar, dan bahkan anak-anak. Alasan kedua, Kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba sekitar 63,1 triliun rupiah (biaya privat dan sosial). Hal ini tentu berdampak kepada terkurasnya keuangan negara untuk penanganan permasalahan narkoba, dan alasan terakhir yang dikhususkan kepada wilayah Provinsi Sumatera Utara dimana Kota Pematang Siantar adalah bagiannya yaitu Berdasarkan dari laporan berjudul Indonesia Drugs Report 2022 yang diterbitkan oleh Puslitdatin BNN, Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan pertama tingkat darurat narkoba tertinggi dengan Utara: 6.077 Kasus, dan hal ini tentu mengkhawatirkan (BNN, 2022).

Selanjutnya berdasar pada data dari Kementerian Kominfo RI tahun 2021 dijelaskan bahwa penggunaan narkoba pada kalangan anak muda terjadi pada usia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir (Kota Palangkaraya). hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya, berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. (BNN, 2022) Untuk kota Pematang Siantar, cukup banyak pemberitaan tentang penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan Pelajar SMA, dengan contoh yang berhasil dihimpun dari pemberitaan media internet adalah cukup banyak. Contoh yang dapat dilihat bersama terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Pematang Siantar: Sat Narkoba Polres Siantar Ringkus Tiga Pelajar Miliki 1,37 Kg Ganja (Siahaan, 2022), selanjutnya ada Pelajar Pematangsiantar Ditangkap Polisi Usai Positif Pakai Ganja, Ini Kronologinya (MERDEKA.COM, November).

Berdasarkan latar belakang di atas, tim mengambil suatu gagasan ilmiah untuk diberikan kepada masyarakat, khususnya sekolah dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul “Peranan Sekolah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar“ dengan tujuan untuk membangun pengenalan dan pemahaman mengenai jenis-jenis dan bahaya narkoba serta bagaimana peranan yang dapat dilakukan sekolah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, Tim PkM terlebih dahulu mencari informasi lengkap tentang bahaya narkoba dan bersama-sama mendiskusikan niat untuk melakukan penyuluhan pentingnya peranan sekolah terkait bahaya narkoba kepada rekanan guru di SMA Negeri 1 Pematangsiantar.
- 2) Selanjutnya kepala sekolah SMA Negeri 1 Pematangsiantar menghubungi tim PkM dan memohon kesediaan tim untuk menyuluh materi terkait bahaya narkoba dan peranan sekolah kepada para siswa dan pihak sekolah.
- 3) Pihak sekolah SMA Negeri 1 Pematangsiantar menyetujui dan menjadwalkan Tim PkM untuk melaksanakan kegiatan tersebut
- 4) Tim PkM berkunjung ke SMA Negeri 1 Pematangsiantar dan melaksanakan kegiatan PkM. Kegiatan PkM dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, dan dilakukan dengan metode kegiatan penyadaran atau peningkatan pemahaman terhadap suatu masalah dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan atau ceramah materi yang ditujukan kepada para siswa dan pihak sekolah dengan judul “Peranan Sekolah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar”. Metode penyuluhan atau ceramah diselingi diskusi dipilih oleh tim sebagai metode yang paling efektif untuk mengenalkan dan menguatkan pemahaman bahaya narkoba kepada pihak sekolah dan para siswa. Alasannya adalah metode ceramah murni sudah kurang relevan dan bukan satu-satunya faktor penentu minat belajar bila disesuaikan sesuai dengan perkembangan belajar pada abad ke-20 di saat ini (Lebe, 2021)

Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PkM







HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif. Dalam berbagai literatur dijelaskan pengertian Narkoba adalah Bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Contoh dari Narkotika adalah: ganja, heroin (golongan I), betametadol (golongan II), kodein dan turunannya (golongan III) (BNN H. , 2019).


Jenis Narkoba yang Kedua adalah Psikotropika, dengan pengertian yaitu: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Contohnya Ekstasi (Gol. 1), amfetamin, metamphetamine (Gol. 2), fleanitrazepam (Gol. 3), nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) Gol. 4). Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya (BNN H. , BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2019).

Jenis Narkoba selanjutnya adalah bahan adiktif, dengan pengertiannya adalah zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika/psikotropika yang mempunyai pengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan ketergantungan. Contoh dari bahan adiktif yaitu rokok, Kelompok alkohol serta minuman lainnya yang terdapat kandungan enthyl etanol, inhalen atau sniffing (bahan pelarut) dalam bentuk zat organik (karbon), yang menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman beralkohol atau obat anastesik, jika aromanya dihisap maka akan memabukkan serta menimbulkan ketagihan, Thinner atau zat lainnya, penghapus cair seperti lem kayu, dan aseton, cat, bensin yang apabila dihirup akan membuat mabuk (BNN H. , BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG, 2020).

Jenis Narkoba Berdasarkan Efek Terhadap Sistem Saraf Pusat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jenis	Contoh	Istilah Gaul	Efek
Stimulan	Amfetamin, Metamfetamin	Shabu, Kristal	Gangguan sistem saraf (termasuk stroke), serangan jantung
Depresan	Alkohol, Benzodiazepin, Opioid (Opium, Morfin, Kodein)	Brem, Oplosan, Bopeng, Boti, Mumbul, Putaw, Si Putih, Etep	Mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, berkeringat, gelisah, sulit tidur dan sulit konsentrasi
Halusinogen	Ekstasi, Mushroom, Bunga kecubung	Inex, Magic mushroom (jamur kotoran sapi)	Menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berfikir
Lainnya	Ganja, Miraa (Khat), Inhalan (lem, bensin), Ketamin	Cimeng, Gelek, Chat	Sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid dan cemas

Berdasarkan kajian Badan Narkotika Nasional pada tahun 2017 dalam Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017, Konsekuensi akibat penyalahgunaan narkoba menyebabkan beberapa penyakit bagi penggunanya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Sebagai sanksi untuk efek jera untuk penyalahgunaan narkoba, dapat dilihat dalam ketentuan pidana terkait yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Untuk Psikotropika diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, namun untuk Bahan Adiktif belum ada pengaturan tersendiri yang jelas dan tegas dalam Undang-Undang.

B. Peranan Sekolah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar

Pertama, yaitu Peran yang dapat dilakukan pihak sekolah (Kepala Sekolah-Wakil/Pembantu Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan) yaitu (BNN H. , Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, 2020):

- 1) Menyusun dan Memberlakukan Peraturan Internal tentang Keamanan dan Ketertiban Sekolah.
- 2) Membentuk Peraturan Teknis Terkait Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanganan Narkoba di Lingkungan Sekolah, salah satunya berisi pengaturan mengenai tes urin secara berkala kepada civitas sekolah dan razia berkala di lingkungan sekolah.
- 3) Membentuk Satgas/Relawan Pencegahan Narkoba di Lingkungan Sekolah yang Dipimpin Kepala Sekolah atau Pembantu Kepala Sekolah Serta Beranggotakan Para Guru dan Pelajar.
- 4) Kepala Sekolah memaksimalkan peran Guru kelas atau Guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang ada di sekolah, dan juga mengembangkan berbagai bentuk program pelatihan, dengan target yang dapat diukur dan tahapan yang realistis, misalnya: memberikan informasi dan pemahaman kepada para pelajar, menanamkan kesadaran bagi para pelajar, menumbuhkan sikap kritis para pelajar, membangun independensi para pelajar.
- 5) Pihak Sekolah melakukan kegiatan untuk membangun pemahaman bahaya narkoba melalui kegiatan seminar, dan juga dengan menyisipkan materi tentang bahaya narkoba dalam kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan olahraga.
- 6) Membekali para para petugas keamanan dan tenaga kependidikan di sekolah dengan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang Narkoba, agar mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan pengamanan dengan baik.
- 7) Pihak sekolah memaksimalkan peran OSIS di sekolah dan berkolaborasi dalam membuat berbagai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang positif di sekolah, misalnya perlombaan, teater seni, dan olahraga.
- 8) Pihak sekolah membangun kerjasama dengan pihak eksternal misalnya kampus, BNN, Kepolisian, Pemuka Agama, dan instansi terkait lain guna penyuluhan dan sosialisasi pemahaman dan bahaya narkoba serta penanganan dan pencegahan narkoba.

Kedua, yaitu peran yang dapat dilakukan oleh pelajar dan disinergikan dengan pihak sekolah, yaitu:

- 1) Memahami bahaya narkoba melalui berbagai literatur dan informasi
- 2) Terus berupaya mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif, misalnya berorganisasi dalam OSIS, Paskribaka, Pramuka, PMR, dan kegiatan baik lainnya.
- 3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di lingkungan sekolah (kurikuler/ekstrakurikuler)
- 4) Melaporkan segala bentuk pemilikan, peredaran atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekolah kepada Kepala Sekolah/Guru.
- 5) Aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, seminar tentang bahaya penyalahgunaan dan pencegahan narkoba
- 6) Menjadi Relawan Gerakan Anti Narkoba baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
- 7) Menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan Pihak Sekolah.

KESIMPULAN

- 1) Permasalahan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah nasional yang harus diperangi bersama-sama dengan beberapa alasan krusial.
- 2) Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif. Dalam berbagai literatur dijelaskan pengertian Narkoba adalah Bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik.
- 3) Sanksi untuk efek jera untuk penyalahgunaan narkoba, dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Untuk Psicotropika diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, namun untuk Bahan Adiktif belum ada pengaturan tersendiri yang jelas dan tegas dalam Undang-Undang.
- 4) Terkait peranan sekolah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu peranan sekolah (pihak sekolah) dan peranan dari para siswa yang dapat dikolaborasikan dengan pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, A. (25. Maret 2023). *kompas.id*. Abgerufen am 10. August 2023 von <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>
- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (Juli 2017). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 340. Abgerufen am Juli 2023 von <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392/6946>
- BNN, H. (2. Januari 2019). Von BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA: <https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/> abgerufen
- BNN, H. (7. Januari 2019). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Von BADAN NARKOTIKA NASIONAL INDONESIA: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> abgerufen
- BNN, H. (Januari 2020). Von Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan: <https://sulsel.bnn.go.id/peran-sekolah-dalam-mencegah-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-pelajar/> abgerufen
- BNN, H. (16. Januari 2020). *BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG*. Von Narkotika Dan Psikotropika Zat Adiktif – Pengertian, Contoh: <https://temanggungkab.bnn.go.id/narkotika-dan-psikotropika-zat-adiktif-pengertian-contoh/> abgerufen
- BNN, P. (2022). *PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI BADAN NARKOTIKA REPUBLIK INDONESIA*. Von PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI BADAN NARKOTIKA REPUBLIK INDONESIA: <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf> abgerufen
- <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/bnn-kota-palangka-raja-sampaikan-bahaya-narkoba-bagi-generasi-muda/#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20kominfo%20tahun,31%2C4%25%20sebagai%20kurir.> (kein Datum).
- Kota Palangkaraya, M. (kein Datum). *Media Center Kota Palangkaraya*. Von <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/bnn-kota-palangka-raja-sampaikan-bahaya-narkoba-bagi-generasi-muda> abgerufen
- Lebe, E. (Oktober 2021). *Kompasiana*. Abgerufen am January 2023 von <https://www.kompasiana.com/eduardusfromotiuslebe/61733c650101902f764c7b52/metode-ceramah-dalam-pembelajaran-masih-relevan-kah>: https://www.kompasiana.com/eduardusfromotiuslebe/61733c650101902f764c7b52/metode-ceramah-dalam-pembelajaran-masih-relevan-kah?page=4&page_images=1
- MERDEKA.COM. (November). *MERDEKA.COM*. Von MERDEKA.COM: <https://www.merdeka.com/sumut/pelajar-pematangsiantar-ditangkap-polisi-usai-positif-pakai-ganja-ini-kronologinya.html> abgerufen
- Siahaan, F. (Agustus 2022). *Jurnalx.co.id*. Von Jurnalx.co.id: <https://jurnalx.co.id/sat-narkoba-polres-siantar-ringkus-tiga-pelajar-miliki-137-kg-ganja/> abgerufen